

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dijaga oleh setiap orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ialah dengan disediakannya fasilitas pelayanan kesehatan. Apotek merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dibutuhkan tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, menyatakan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan yang dimaksud mencakupi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Untuk meningkatkan kompetensi seorang calon apoteker dan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan maka diperlukan praktek kerja secara langsung di lapangan kerja. Salah satu cara untuk menerapkan ilmu kefarmasian yang sudah didapatkan selama perkuliahan adalah dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Apotek merupakan salah satu tempat yang dapat menjadi sarana untuk membekali para calon apoteker agar dapat menjadi apoteker yang profesional, serta mampu mengembangkan dan meningkatkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya adalah Apotek Kimia Farma Banyu Urip 2, yang berlokasi di jalan Banyu Urip No. 137 C, Kupang Krajan, Sawahan, Surabaya. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek akan berlangsung selama 5 minggu yang dimulai

pada tanggal 2 Mei 2023 hingga 3 Juni 2023. Melalui kegiatan ini diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktis, mempelajari berbagai ilmu, menghadapi dan memecahkan masalah yang terjadi di apotek. Dimana hal ini sangat diperlukan bagi calon apoteker untuk menjalankan praktek profesi kedepannya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan dari praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma Banyu Urip 2 adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang mengenai, tugas, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker dalam melihat dan mempelajari manajemen, strategi, kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam dunia kerja apoteker yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata dan pengalaman praktis tentang permasalahan yang terjadi di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Apoteker

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma Banyu Urip 2 adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.